

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN WILANGAN**  
**DESA SUKOHARJO**

---

**PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**  
**TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  11. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 yang bertempat di Balai Desa Sukoharjo.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wilangan
3. Desa adalah Desa Sukoharjo

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

## Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

## Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
  - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
  - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
  - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
  - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

## Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

#### Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Desa Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA SUKOHARJO



HARSONO

Diundangkan di Desa Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO



EKO ARIWIBOWO

BERITA DESA SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 DESEMBER 2022

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahaan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia	
1	RAJIMAN	L	3518153006570030	Dusun Wakung	02	01	Petani	3	√			√		
2	TAMIRAN	L	3518153006560067	Dusun Wakung	04	02	Petani	2	√		√			
3	SIYEM	P	3518155909630001	Dusun Wakung	10	05	Mengurus Rumah Tar	2	√	√				
4	SADIKUN	L	3518153006340054	Dusun Wakung	02	01	Petani	1	√				√	
5	SUKADI	L	3518153006480008	Dusun Wakung	08	04	Petani	2	√					√
6	SITI INJIYAH	L	3518157006360045	Dusun Wakung	06	03	Mengurus Rumah Tar	1	√				√	
7	JARIKEM	P	3518157006390062	Dusun Wakung	04	02	Tidak Bekerja	1	√				√	
8	PARTINI	L	3518154607760003	Dusun Wakung	04	02	Mengurus Rumah Tar	1	√		√			
9	KATINEM	P	3518157006580057	Dusun Wakung	03	02	Mengurus Rumah Tar	2	√				√	
10	MIRAH	P	3518157006580075	Dusun Wakung	05	03	Mengurus Rumah Tar	3	√			√		
11	SUROSO	L	3518151804700001	Dusun Ngangingan	11	06	Petani	6	√					√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	
12	JYONO	L	3518151908880004	Dusun Nganginan	11	06	Wiraswasta	3	√	√				
13	KADIYEM	P	3518156107460001	Dusun Nganginan	12	06	Buruh Tani	4	√			√		√
14	PARMAN	L	3518152706440001	Dusun Nganginan	12	06	Petani	5	√					√
15	SUJIYEM	P	3518157006550029	Dusun Nganginan	13	06	Mengurus Rumah Tangga	2	√			√		
16	WIWIN WINARNO	L	3518152702820003	Dusun Nganginan	13	06	Wiraswasta	4	√			√		
17	JAMIN	L	3518153006430029	Dusun Plosorejo	19	09	Tidak Bekerja	1	√		√			√
18	LASMI	L	3518157006320014	Dusun Plosorejo	18	09	Tidak Bekerja	1	√					√
19	LAMINEM	P	3518157006400136	Dusun Plosorejo	18	09	Tidak Bekerja	1	√					√
20	YADI	L	3518153006610022	Dusun Plosorejo	14	07	Tani	3	√		√			
21	SUTAJI	L	3518153006690026	Dusun Plosorejo	15	07	Tidak Bekerja	1	√		√			√
22	SUPRIADI	L	3518150609880001	Dusun Plosorejo	14	07	Buruh Tani	3	√				√	
23	SUNARSIH	P	3518155707720001	Dusun Plosorejo	16	08	Buruh Bangunan	4	√				√	
24	MARNI	P	3518157006570057	Dusun Plosorejo	17	08	Tidak Bekerja	1	√				√	
25	A PAELAN	L	3518150503670001	Dusun Plosorejo	21	10	Wiraswasta	2	√				√	
26	SUGIANTO	L	3518152601870001	Dusun Plosorejo	21	10	Buruh Tani	2	√				√	
27	SARMO	L	3518153006570013	Dusun Plosorejo	20	10	Buruh Tani	2	√		√			
28	SUGIYO	L	3518150505570001	Dusun Tukdadap	22	11	Tidak Bekerja	2	√		√			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahaarai an	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
29	RUKIDJAH	P	3518157006560053	Dusun Tukdadap	24	12	Mengurus Rumah Tar	1	√	√			
30	DARSI	L	3518155510760001	Dusun Tukdadap	24	12	Mengurus Rumah Tar	5	√	√			
31	ACHMAD AKBARUDIN	L	3518151206910001	Dusun Tukdadap	25	12	Buruh Tani	3	√	√			
32	IMAM SAMSUDIN	L	3518150708810001	Dusun Tukdadap	25	12	Karyawan Swasta	3	√		√		
33	SUYATI	P	3518157006550087	Dusun Tukdadap	24	12	Buruh Tani	5	√	√			
34	RUKLJEM	P	3518157012600003	Dusun Tukdadap	22	11	Mengurus Rumah Tar	3	√			√	

